



P U T U S A N

No. 713 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.	Nama	:	FERDI POHOMAGA KEDUNGURA;
	tempat lahir	:	Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur);
	umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 22 Mei 1982;
	jenis kelamin	:	Laki-laki;
	kebangsaan	:	Indonesia;
	tempat tinggal	:	Penampungan PJTKI Aula Gral Jalan Cik Di Tirc Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan – Kabupaten Nunukan;
	agama	:	Kristen Protestan;
	pekerjaan	:	Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
2.	Nama	:	ANDREAS TAGALIA alias ANDI (Andi dari ANDE);
	tempat lahir	:	Sumba (Nusa Tenggara Timur)
	umur / tanggal lahir	:	23 tahun / 18 Mei 1989;
	jenis kelamin	:	Laki-laki;
	kebangsaan	:	Indonesia;
	tempat tinggal	:	Penampungan PJTKI Aula Gral Jalan Cik Di Tirc Kelurahan Nunukan Timur,

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Nunukan – Kabupaten Nunukan;
	agama	:	Kristen Protestan;
	pekerjaan	:	Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
8. Penetapan Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 238/2013/S.101.TAH/PP/2013/MA tanggal 18 April 2013, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 239/2013/S.101.TAH/PP/2013/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2013, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei pada tahun 2012, bertempat di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui *handphone* meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso, akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi KT 1754 S, Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di Penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menghampiri Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, yang mana ketika itu Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT-1754-S warna silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;

- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1754 S warna silver, Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantu dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik, namun Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI, yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor *handphone* miliknya kepada Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero, anak dari Elbero, (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Rahmad bin Mansyur pun datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT 1754 S;

- Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, mau membantunya, maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa isterinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;
- Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;
- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso, yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi;
- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah;
- Sesampainya di tempat tersebut, maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan, tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu, Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang Timor tersebut terlebih dahulu, maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan, melihat situasi dan kondisi cukup mendukung, selanjutnya Rahmad bin Mansyur pun menggaruk-garukkan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat, tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, kembali hendak menusukkan pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukkan pisau tersebut ke bagian perut di bawah pusar, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, memberikan pisau kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya di leher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;
- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR), Rahmad bin Mansyur pun menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak, Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso meninggal dunia. Hal tersebut sesuai *dengan Visum et Repertum* (jenazah) No. 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjhranie Samarinda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjhranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah diletakkan di atas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;
3. Pakaian: saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;
4. Jenazah tidak berlabel;
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;
6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai, oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;
7. Kepala:
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;
 2. Mata kanan: selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata kiri: selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;
4. Hidung: bentuknya sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;
5. Mulut: selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi: tidak ditemukan kelainan;
6. Telinga kanan: bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;
7. Telinga kiri: bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. Pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm;
8. Dahi: tidak ditemukan jejas kekerasan;
9. Pipi: pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap ke kiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot;
10. Dagu: tidak ditemukan jejas kekerasan.
8. Leher: pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.
 1. Luka pertama: arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;
 2. Luka kedua: pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
 3. Luka ketiga: letaknya 1 cm di bawah luka kedua, tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
9. Dada: bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit:
 1. Luka pertama: letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;
 2. Luka kedua: letaknya 2 cm di bawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka ketiga: 1 cm di atas puting susu kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;
10. Perut: pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 (delapan belas) luka yang sudah dijahit:
 1. Luka pertama: letaknya 3 cm di atas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, sudut luka sebelah kiri lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 2. Luka kedua: letaknya 3 cm di belakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 10,5 cm;
 3. Luka ketiga: letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;
 4. Luka keempat: letaknya 3 cm di sisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;
 5. Luka kelima: letaknya setengah sentimeter di sisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;
 6. Luka keenam: letaknya 4 sentimeter di sisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 7. Luka ketujuh: letaknya 2 cm di sisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 8. Luka kedelapan: letaknya 2 cm di sisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 9. Luka kesembilan: letaknya 6 cm di sisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 10. Luka kesepuluh: letaknya dua setengah sentimeter di sisi belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;

11. Luka kesebelas: letaknya setengah sentimeter, di sisi belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
12. Luka kedua belas: letaknya 4 sentimeter di sisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
13. Luka ketiga belas: letaknya 2 cm di sisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
14. Luka keempat belas: letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
15. Luka kelima belas: letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
16. Luka keenam belas: letaknya 3,5 cm di sisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
17. Luka ketujuh belas: letaknya luka 1,5 cm di sisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;
18. Luka kedelapan belas: letaknya 2,5 cm di bawah pusar dan 2 cm di sisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka ke arah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;

11. Anggota gerak atas:

- a. Lengan kanan: pada punggung kanan terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lengan kiri: pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;

12. Anggota gerak bawah:

- a. Tungkai kanan: pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap ke sisi kiri, panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka kedua letaknya 3,5 cm di sisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
- b. Tungkai kiri: tidak ditemukan jejas kekerasan;

13. Alat kelamin sebelah luar: laki-laki tidak ditemukan kelainan;

14. Dubur: tidak didapatkan kelainan;

Pemeriksaan Dalam:

1. Rongga dada:

- a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;
- b. Tulang dada: terdapat patahan setinggi tulang iga keempat;
- c. Tulang iga: pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ketiga dan tulang iga keenam;
- d. Rongga dada kiri: terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml, ternyata luka ketiga pada dada (luka 9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ketiga dan mengenai organ paru kiri. Luka kedua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;
- e. Rongga dada kanan: terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml, ternyata luka pertama pada dada (luka 9.1) menembus rongga dada pada sela iga ketiga dan iga keempat, padatan mengenai organ paru kanan;
- f. Jantung: warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal, pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria);

- g. Paru kanan: warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm;
- h. Paru kiri: nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;

2. Rongga perut:

- a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;
- b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menembus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga kesebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut;
- c. Hati: warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;
- d. Limpa: warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan;
- e. Lambung: tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;
- f. Usus dua belas jari: tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kelenjar ludah perut: warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;
 - h. Usus halus, usus besar dan usus buntu: pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;
 - i. Ginjal kanan: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - j. Ginjal kiri: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - k. Kandung kemih: berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan;
3. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;
 - b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke empat bagian depan tampak teriris;
 - c. Lidah: warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;
 - d. Tulang lidah: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur dua puluh delapan tahun;
- 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. Satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;

- c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengerut dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui *handphone* meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso, akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;

- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi KT 1754 S, Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di Penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menghampiri Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, yang mana ketika itu Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT-1754-S warna silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;
- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1754 S warna silver, Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantu dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik, namun Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI, yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor *handphone* miliknya kepada Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;

- Kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero, anak dari Elbero, (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT 1754 S;
- Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, mau membantunya, maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa isterinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;
- Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;
- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi;

- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah;
- Sesampainya di tempat tersebut, maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan, tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu, Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;
- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang Timor tersebut terlebih dahulu, maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan, melihat situasi dan kondisi cukup mendukung, selanjutnya Rahmad bin Mansyur pun menggaruk-garukkan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat, tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, kembali hendak menusukkan pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukkan pisau tersebut ke bagian perut di bawah pusar, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, memberikan pisau kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya di leher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;

- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR), Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak, Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* (jenazah) No. 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjhranie Samarinda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjhranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah diletakkan di atas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pakaian: saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;
4. Jenazah tidak berlabel;
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;
6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai, oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;
7. Kepala:
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;
 2. Mata kanan: selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;
 3. Mata kiri: selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;
 4. Hidung: bentuknya sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;
 5. Mulut: selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi: tidak ditemukan kelainan;
 6. Telinga kanan: bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;
 7. Telinga kiri: bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. Pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm;
 8. Dahi: tidak ditemukan jejas kekerasan;
 9. Pipi: pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap ke kiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot;
 10. Dag: tidak ditemukan jejas kekerasan.
8. Leher: pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka pertama: arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;
2. Luka kedua: pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
3. Luka ketiga: letaknya 1 cm di bawah luka kedua, tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
9. Dada: bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit:
 1. Luka pertama: letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;
 2. Luka kedua: letaknya 2 cm di bawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;
 3. Luka ketiga: 1 cm di atas puting susu kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;
10. Perut: pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 (delapan belas) luka yang sudah dijahit:
 1. Luka pertama: letaknya 3 cm di atas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, sudut luka sebelah kiri lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 2. Luka kedua: letaknya 3 cm di belakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 10,5 cm;
 3. Luka ketiga: letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;
 4. Luka keempat: letaknya 3 cm di sisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;
 5. Luka kelima: letaknya setengah sentimeter di sisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka keenam: letaknya 4 sentimeter di sisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
7. Luka ketujuh: letaknya 2 cm di sisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
8. Luka kedelapan: letaknya 2 cm di sisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
9. Luka kesembilan: letaknya 6 cm di sisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
10. Luka kesepuluh: letaknya dua setengah sentimeter di sisi belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
11. Luka kesebelas: letaknya setengah sentimeter, di sisi belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
12. Luka kedua belas: letaknya 4 sentimeter di sisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
13. Luka ketiga belas: letaknya 2 cm di sisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
14. Luka keempat belas: letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
15. Luka kelima belas: letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Luka keenam belas: letaknya 3,5 cm di sisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 17. Luka ketujuh belas: letaknya luka 1,5 cm di sisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;
 18. Luka kedelapan belas: letaknya 2,5 cm di bawah pusar dan 2 cm di sisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka ke arah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;
11. Anggota gerak atas:
- a. Lengan kanan: pada punggung kanan terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;
 - b. Lengan kiri: pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;
12. Anggota gerak bawah:
- a. Tungkai kanan: pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap ke sisi kiri, panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka kedua letaknya 3,5 cm di sisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 - b. Tungkai kiri: tidak ditemukan jejas kekerasan;
13. Alat kelamin sebelah luar: laki-laki tidak ditemukan kelainan;
14. Dubur: tidak didapatkan kelainan;
- Pemeriksaan Dalam:
1. Rongga dada:
 - a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;
 - b. Tulang dada: terdapat patahan setinggi tulang iga keempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tulang iga: pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ketiga dan tulang iga keenam;
 - d. Rongga dada kiri: terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml, ternyata luka ketiga pada dada (luka 9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ketiga dan mengenai organ paru kiri. Luka kedua pada dada (luka 9.2) menembus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;
 - e. Rongga dada kanan: terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml, ternyata luka pertama pada dada (luka 9.1) menembus rongga dada pada sela iga ketiga dan iga keempat, dan mengenai organ paru kanan;
 - f. Jantung: warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal, pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria);
 - g. Paru kanan: warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm;
 - h. Paru kiri: nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;
2. Rongga perut:
 - a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;
 - b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



menembus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga kesebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut;

- c. Hati: warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;
 - d. Limpa: warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan;
 - e. Lambung: tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;
 - f. Usus dua belas jari: tidak ditemukan kelainan;
 - g. Kelenjar ludah perut: warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;
 - h. Usus halus, usus besar dan usus buntu: pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;
 - i. Ginjal kanan: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - j. Ginjal kiri: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - k. Kandung kemih: berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan;
3. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;
 - b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke empat bagian depan tampak teriris;

- c. Lidah: warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;
- d. Tulang lidah: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur dua puluh delapan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. Satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;
 - c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengerut dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei pada tahun 2012, bertempat di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja di muka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui *handphone* meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso, akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi KT 1754 S, Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di Penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk di tempat tersebut. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menghampiri Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, yang mana ketika itu Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya, Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT-1754-S warna silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;

- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1754 S warna silver, Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar Rp. 100.000.000,- dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantu dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik, namun Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI, yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor *handphone* miliknya kepada Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero, anak dari Elbero, (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT 1754 S;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam mobil, Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, mau membantunya, maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa isterinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;
- Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;
- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso, yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi;
- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah;
- Sesampainya di tempat tersebut, maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan, tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu, Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;
- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang Timor tersebut terlebih dahulu, maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur;



- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan, melihat situasi dan kondisi cukup mendukung, selanjutnya Rahmad bin Mansyur pun menggaruk-garukkan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat, tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, kembali hendak menusukkan pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukkan pisau tersebut ke bagian perut di bawah pusar, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, memberikan pisau kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya di leher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;
- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR), Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak, Rahmad bin Mansyur

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora, anak dari Elbora, dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* (jenazah) No. 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah diletakkan di atas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;
3. Pakaian: saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;
4. Jenazah tidak berlabel;
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;
6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai, oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;
7. Kepala:
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;
 2. Mata kanan: selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;
 3. Mata kiri: selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;
 4. Hidung: bentuknya sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mulut: selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi: tidak ditemukan kelainan;
6. Telinga kanan: bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;
7. Telinga kiri: bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. Pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm;
8. Dahi: tidak ditemukan jejas kekerasan;
9. Pipi: pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap ke kiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot;
10. Dag: tidak ditemukan jejas kekerasan.
8. Leher: pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.
 1. Luka pertama: arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;
 2. Luka kedua: pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
 3. Luka ketiga: letaknya 1 cm di bawah luka kedua, tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;
9. Dada: bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit:
 1. Luka pertama: letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;
 2. Luka kedua: letaknya 2 cm di bawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;
 3. Luka ketiga: 1 cm di atas puting susu kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;
10. Perut: pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 (delapan belas) luka yang sudah dijahit:

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Luka pertama: letaknya 3 cm di atas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, sudut luka sebelah kiri lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
2. Luka kedua: letaknya 3 cm di belakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 10,5 cm;
3. Luka ketiga: letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;
4. Luka keempat: letaknya 3 cm di sisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;
5. Luka kelima: letaknya setengah sentimeter di sisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;
6. Luka keenam: letaknya 4 sentimeter di sisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
7. Luka ketujuh: letaknya 2 cm di sisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
8. Luka kedelapan: letaknya 2 cm di sisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
9. Luka kesembilan: letaknya 6 cm di sisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
10. Luka kesepuluh: letaknya dua setengah sentimeter di sisi belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
11. Luka kesebelas: letaknya setengah sentimeter, di sisi belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;

12. Luka kedua belas: letaknya 4 sentimeter di sisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 13. Luka ketiga belas: letaknya 2 cm di sisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 14. Luka keempat belas: letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 15. Luka kelima belas: letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;
 16. Luka keenam belas: letaknya 3,5 cm di sisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 17. Luka ketujuh belas: letaknya luka 1,5 cm di sisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;
 18. Luka kedelapan belas: letaknya 2,5 cm di bawah pusar dan 2 cm di sisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka ke arah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;
11. Anggota gerak atas:
- a. Lengan kanan: pada punggung kanan terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;
 - b. Lengan kiri: pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;

12. Anggota gerak bawah:

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tungkai kanan: pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap ke sisi kiri, panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka kedua letaknya 3,5 cm di sisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;
 - b. Tungkai kiri: tidak ditemukan jejas kekerasan;
13. Alat kelamin sebelah luar: laki-laki tidak ditemukan kelainan;
14. Dubur: tidak didapatkan kelainan;
- Pemeriksaan Dalam:
1. Rongga dada:
 - a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;
 - b. Tulang dada: terdapat patahan setinggi tulang iga keempat;
 - c. Tulang iga: pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ketiga dan tulang iga keenam;
 - d. Rongga dada kiri: terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml, ternyata luka ketiga pada dada (luka 9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ketiga dan mengenai organ paru kiri. Luka kedua pada dada (luka 9.2) menembus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;
 - e. Rongga dada kanan: terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml, ternyata luka pertama pada dada (luka 9.1) menembus rongga dada pada sela iga ketiga dan iga keempat, dan mengenai organ paru kanan;
 - f. Jantung: warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal, pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria);



- g. Paru kanan: warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm;
- h. Paru kiri: nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;
- 2. Rongga perut:
 - a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;
 - b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menembus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga kesebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut;
 - c. Hati: warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;
 - d. Limpa: warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan;
 - e. Lambung: tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;
 - f. Usus dua belas jari: tidak ditemukan kelainan;
 - g. Kelenjar ludah perut: warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



- h. Usus halus, usus besar dan usus buntu: pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;
 - i. Ginjal kanan: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - j. Ginjal kiri: warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;
 - k. Kandung kemih: berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan;
3. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;
 - b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke empat bagian depan tampak teriris;
 - c. Lidah: warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;
 - d. Tulang lidah: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur dua puluh delapan tahun;
- 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. Satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;

- c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;
- d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengerut dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;

3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 30 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan Terdakwa II Andreas Tago alias Andi, anak dari Ande, berupa pidana penjara masing-masing seumur hidup dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy warna krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sandal spon warna pink;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu-abu merk Hangovers Design Bay Clorog;
- 1 (satu) buah celana panjang *jeans* merk Zoro Jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi atas nama RENDI tanggal keberangkatan 8 Mei 2012 pukul 07.40 WITA tujuan Nunukan-Tarakan, harga tiket Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket KM. Tidar atas nama Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 WITA, tujuan Tarakan-Pare Pare, harga tiket Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau golok stainless beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 4 (empat) pasang sarung tangan warna hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau golok stainless;
- 1 (satu) buah sarung golok warna hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1754 S;
- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan *remote* mobil;

Masing-masing dikembalikan kepada Sri Winarso;

Dan:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna silver model E 7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi KT 3564 SA warna merah hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso;

4. Membebani biaya perkara kepada negara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 131/Pid.B/2012/

PN.Nnk tanggal 7 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan Terdakwa II ANDREAS TAGO alias ANDI, anak dari ANDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy warna krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) sandal spon warna pink;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu-abu merk Hangovers Design Bay Clorog;
 - 1 (satu) buah celana panjang *jeans* merk Zoro Jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi atas nama RENDI tanggal keberangkatan 8 Mei 2012 pukul 07.40 WITA tujuan Nunukan-Tarakan, harga tiket Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tiket KM. Tidar atas nama Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 WITA, tujuan Tarakan-Pare Pare, harga tiket Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau golok stainless beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 4 (empat) pasang sarung tangan warna hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau golok stainless;
- 1 (satu) buah sarung golok warna hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1754 S;
- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan *remote* mobil;

Dikembalikan kepada Sri Winarso;

Dan:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna silver model E 7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi KT 3564 SA warna merah hitam;

Dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso;

Barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah KT 4719 SG;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Megawarna;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Rahmad Bin Mansyur;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk tanggal 7 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 131/Pid.B/2012/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2013, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 131/Pid.B/2012/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2013 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 5 April 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 22 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 5 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 22 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Terdakwa I:

Bahwa kami Para Terdakwa tidak pernah menerima dan mempelajari turunan putusan, baik dari Pengadilan Negeri Nunukan maupun Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, untuk menentukan sikap sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan-putusan tersebut, walaupun kami sudah berkali-kali memintanya. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b KUHP;

Bahwa kami Para Terdakwa menyatakan banding dan kasasi tanpa menerima dan mempelajari kedua putusan tersebut;

Bahwa kami Para Terdakwa yang tidak mengerti hukum terpaksa mengajukan banding dan kasasi tanpa menerima turunan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa kami Para Terdakwa yakin dan percaya walaupun langit runtuh, tapi keadilan dan hukum tetap ditegakkan, karena hukum merupakan panglima pada jaman sekarang;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik ditinjau dari berbagai aspek, karena dalam kasus-kasus yang sama, antara lain dalam perkara pidana atas nama Terpidana: KUSINAGEN dan kawan-kawan yang juga telah didakwa oleh Jaksa:

- Primair : Pasal 340 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Pasal 338 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair : Pasal 355 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair Lagi : Pasal 353 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Masing-masing Terdakwa dihukum 15 (lima belas) tahun penjara;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 187 K/Pid/1997;

Masing-masing Terdakwa dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami Para Terdakwa berpendapat bahwa *Judex Facti* (Cq. Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Tinggi Samarinda) dalam putusannya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang diatur dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b KUHP inilah yang merupakan salah satu alasan kami Para Terdakwa untuk mengajukan kasasi, karena hal ini sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Alasan-alasan Terdakwa II:

Bahwa kami Para Terdakwa tidak pernah menerima dan mempelajari turunan putusan, baik dari Pengadilan Negeri Nunukan maupun Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, untuk menentukan sikap sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan-putusan tersebut, walaupun kami sudah berkali-kali memintanya. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b KUHP;

Bahwa kami Para Terdakwa menyatakan banding dan kasasi tanpa menerima dan mempelajari kedua putusan tersebut;

Bahwa kami Para Terdakwa yang tidak mengerti hukum terpaksa mengajukan banding dan kasasi tanpa menerima turunan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Para Terdakwa yakin dan percaya walaupun langit runtuh, tapi keadilan dan hukum tetap ditegakkan, karena hukum merupakan panglima pada jaman sekarang;

Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik ditinjau dari berbagai aspek, karena dalam kasus-kasus yang sama, antara lain dalam perkara pidana atas nama Terpidana: KUSINAGEN dan kawan-kawan yang juga telah didakwa oleh Jaksa:

- Primair : Pasal 340 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Pasal 338 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair : Pasal 355 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair Lagi : Pasal 353 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Masing-masing Terdakwa dihukum 15 (lima belas) tahun penjara;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 187 K/Pid/1997;

Masing-masing Terdakwa dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami Para Terdakwa berpendapat bahwa *Judex Facti* (Cq. Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Tinggi Samarinda) dalam putusannya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang diatur dalam Pasal 196 ayat (3) huruf b KUHP inilah yang merupakan salah satu alasan kami Para Terdakwa untuk mengajukan kasasi, karena hal ini sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah memutuskan perkara tersebut, karena amar putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan amar tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, akan tetapi dikarenakan Para Terdakwa menyatakan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kasasi;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan pertimbangan dan amar putusan “Terbukti tindak pidana pembunuhan berencana”, karenanya Terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan Terdakwa II ANDREAS TAGO alias ANDI, anak dari ANDE, dipidana penjara seumur hidup dengan terbuktinya Dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, adalah pertimbangan dan amar putusan yang benar dan sudah tepat menurut hukum dan sesuai pembuktian perkara pidana ini;
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa dalam memori kasasinya tertanggal 4 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 5 April 2013 tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak pernah menerima dan mempelajari turunan putusan *Judex Facti* adalah bukan merupakan alasan-alasan kasasi menurut undang-undang, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 19 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum termaksud tidak memberi alasan kasasi, tetapi sekedar memohon untuk kiranya menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: **FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan ANDREAS TAGO alias ANDI (Anak dari ANDE)** tersebut;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 713 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001